

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejatinya peran ibu selain menjadi seorang istri juga berperan sebagai guru bagi anak-anaknya, yakni untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, membina, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan serta tingkah laku yang diperbuat oleh anaknya sehingga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Namun, pada nyatanya perasaan bahagia kerap tidak serta merta dirasakan oleh seorang ibu setelah melahirkan karena transisi perubahan tanggung jawab wanita menjadi seorang ibu merupakan suatu hal besar dalam hidup yang menyebabkan mereka mengalami tekanan secara emosional yang dapat dicirikan sebagai krisis dengan stress yang signifikan sehingga seringkali kita jumpai peran tersebut diabaikan oleh seorang ibu dalam menjalankan kewajibannya.<sup>1</sup> Dapat memberikan contoh perilaku yang buruk disertai dengan adanya kekerasan sehingga mengakibatkan dampak yang buruk juga terhadap anak. Bahkan, dapat pula melakukan tindak pidana berupa penganiayaan hingga pembunuhan kepada anak pasca melahirkan.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 351 Kitab

---

<sup>1</sup> Lailatul Muarofah Hanim, 2022, Depresi Postpartum: Kajian Pentingnya Dukungan Sosial Pasca Salin, Pernebit Adab, Indramayu, hlm. 2.

Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan kejam yang dilakukan oleh seorang ibu pasca melahirkan tersebut dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor antara lain dipengaruhi oleh kondisi perubahan hormon yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Penurunan kadar estrogen dan progesteron atau hormon lainnya yang diproduksi kelenjar tiroid dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah, perubahan emosi, hingga depresi. Selain itu, kelelahan karena merawat si kecil yang baru lahir pun dapat menjadi penyebab kondisi ini dapat terjadi akibat dari perubahan pola tidur selama masa merawat bayi. Alasan lain mengapa seorang ibu bisa mengalami kondisi mental ini adalah karena kurangnya dukungan, baik dalam bentuk dukungan secara emosional maupun bantuan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Masa transisi inilah biasanya timbul suatu kondisi yang dalam dunia medis dikenal dengan sebutan *Syndrome Postpartum Depression*, yaitu suatu keadaan dimana wanita muncul perasaan gundah dan sedih yang berlebihan yang dialami oleh ibu pasca melahirkan ditandai dengan reaksi depresi, menangis, mudah tersinggung, cemas, labilitas emosi, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur, dan gangguan nafsu makan yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.<sup>2</sup> *Syndrome Postpartum Depression* ini biasanya diawali dengan adanya *Baby Blues Syndrome* yang berkepanjangan yang dialami oleh seorang ibu pasca melahirkan.

Kondisi depresi pasca melahirkan ini merupakan suatu permasalahan yang serius di bidang kesehatan. Apabila kondisi tersebut

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

tidak diatasi lebih lanjut akan berdampak pada terganggunya kesehatan mental sang ibu. Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *Baby Blues Syndrome (Postpartum Syndrome)*, *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*.<sup>3</sup> Ketiga tingkatan tersebut memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya terhadap perubahan hormon dan kejiwaan yang akan berdampak pada perubahan emosi serta terjadinya perilaku yang tidak seharusnya dilakukan seorang ibu pada anaknya.

Banyak masyarakat yang tidak memahami adanya gangguan jiwa, seperti *Syndrome Postpartum Depression* sehingga tidak jarang memandang ibu sebagai sosok yang kurang bersyukur dan lain sebagainya. Stigma ini menyebabkan para ibu menutup-nutupi masalahnya agar tidak dicap sebagai ibu yang “gila” atau jahat, padahal hal ini dapat memperburuk keadaan.<sup>4</sup> Kurangnya perhatian khusus akan masalah ini, tentu akan semakin menimbulkan maraknya kasus serupa lainnya dan besar kemungkinan membuat ibu yang tadinya mengidap *Syndrome Postpartum Depression*, menjadi kondisi yang semakin parah atau gejala mental yang lebih berat.

Terjadinya *Syndrome Postpartum Depression* pada ibu pasca melahirkan telah mengakibatkan banyak kasus kekerasan terhadap anak yang seringkali berujung pada kematian. Sebagai generasi penerus bangsa,

---

<sup>3</sup> Herawati Mansur, 2009, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 155.

<sup>4</sup> Mia Dwianna Widyaningtyas, 2017, “*Pengalaman Komunikasi Perempuan Dengan Baby Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif*”, Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 02, hlm. 328.

anak berhak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Indonesia sebagai negara hukum menyadari pentingnya perlindungan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa “setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi” dan juga tercantum dalam Pasal 76(c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Seperti halnya dalam salah satu kasus seorang ibu yang diduga mengidap *Syndrome Postpartum Depression* yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2018, dengan Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/Pn.Kwg. terkait pada Sinta Noviana, seorang ibu yang menganiaya anak kandungnya yang bernama Kalista Geysa Oktavia berusia 10 bulan, dengan cara mencubit, mendorong, dan membentur ke arah rak piring yang mengakibatkan kejang-kejang hingga koma dan meninggal dunia pada 25 Maret 2018. Kasus tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg.

Ibu Sinta Noviana pada awalnya diduga terindikasi sebagai pengidap *Syndrome Postpartum Depression* sehingga dilakukan

pemeriksaan kejiwaan selama persidangan untuk mengetahui apakah Sinta Novian ini menderita *Syndrome Postpartum Depression* atau menderita gangguan kesehatan mental lainnya. Dalam persidangan dihadirkan seorang ahli, yakni dokter forensik yang bertugas di RSUD Karawang menjelaskan bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan secara berulang. Hal ini, terlihat dari kelopak mata Kalista yang terdapat luka lama yang masih belum sembuh. Terdapat juga luka di bagian dada, perut, tangan, dan lipatan paha di mana jika dilihat dari bentuk lukanya bisa diketahui bahwa itu adalah luka lama.

Kemudian dihadirkan juga ahli kejiwaan yang melakukan tes psikologi terhadap terdakwa. Ahli tersebut menjelaskan terdakwa tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang sederhana karena memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dan memiliki emosi yang tidak stabil. Sulit menerima kegagalan dan cenderung menyalahkan orang lain.<sup>5</sup>

Dalam hal terkait perbuatan suatu tindak pidana, tetapi akibat cacat jiwa maka hakim berwenang memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan selama satu tahun. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan diperlukan bantuan seorang dokter psikiater untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen *Endinburgh Postpartum Depression Scale* (EPDS) merupakan alat screening untuk pengukuran validitas terkontrol yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi wanita yang secara klinis menderita depresi postpartum sebagai bukti adanya

---

<sup>5</sup><https://daerah.sindonews.com/berita/1292861/21/ibu-kandung-bayi-calista-terindikasi-idapsindrom-baby-blue>, diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:21 WIB.

cacat jiwa/mental sebagai penyebab ketidakmampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>6</sup> Akan tetapi, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan bagi pelaku yang mengalami gangguan mental *Syndrome Postpartum Depression* terhadap munculnya gejala tersebut rata-rata hanya terlihat/terdeteksi ketika sang ibu berhadapan langsung dengan anaknya atau bahkan tidak terus-menerus dirasakan/diperlihatkan. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa seorang ibu terlihat dalam kondisi sehat dan normal, tetapi memiliki gangguan psikologis sebagai akibat dari faktor-faktor yang dialaminya saat pasca melahirkan.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum pada persidangan mengajukan beberapa tuntutan, yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan ancaman berupa pidana hukuman 7 (tujuh) tahun penjara serta menyatakan satu buah barang bukti berupa rak piring berukuran 165 cm x 100 cm yang terbuat dari aluminium dan kaca. Namun, akhirnya hakim memutuskan dan menyatakan Sinta Noviana terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara hukuman selama 4 (empat) tahun dengan beberapa pertimbangan antara lain majelis hakim menilai berdasarkan keterangan saksi dan ahli

---

<sup>6</sup> Bunga Permata Wenny, 2023, *Gangguan Psikologis Pada Ibu Postpartum*, Eureke Media Aksara, Purbalingga, hlm. 49.

bahwa Sinta dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anaknya hingga meninggal. Adapun hal yang memberatkan adalah terdakwa sebagai seorang ibu yang seharusnya mencurahkan kasih sayang dan memberikan perlindungan kepada korban sebagai anaknya, melainkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan anak kandungnya meninggal. Sedangkan, hal meringankan terdakwa adalah mengakui perbuatannya, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum serta sedang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan kasus tersebut, diketahui adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu pasca melahirkan terhadap anaknya yang mengakibatkan kematian. Pada dasarnya seorang ibu dapat saja melakukan hal tersebut disebabkan adanya rentan gangguan psikologis pasca melahirkan. Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan tidak hanya *Syndrome Postpartum Depression* saja bahkan jika tidak diatasi ibu juga dapat beresiko mengalami tahap depresi yang lebih berat lagi.<sup>7</sup>

Pasal 44 KUHP menguraikan aturan berkaitan kesanggupan seseorang untuk bertanggung jawab. Secara umum, semua orang diharuskan bertanggung jawab atas segala perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali bagi mereka yang memiliki cacat jiwa. Oleh karena itu, tidak heran jika individu dengan gangguan jiwa mendapat

---

<sup>7</sup><https://www.verywellhealth.com/signs-of-postpartum-depression-8431001>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024, pukul 20:216 WIB.

perhatian khusus dalam pasal ini karena adanya alasan pemaaf yang berarti bebas dari kesalahan atas suatu tindak pidana atau biasa disebut dengan *theory of pointless punishment*,<sup>8</sup> yang membenarkan keputusan hakim untuk membebaskan pelaku kejahatan dari tanggung jawab. Menurut teori ini, tidak memberikan hukuman kepada orang yang kondisi mentalnya tidak normal karena tidak ada gunanya dan tidak memberikan efek jera.

Dalam hal terkait perbuatan suatu tindak pidana, tetapi akibat cacat jiwa maka hakim berwenang memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan diperlukan bantuan seorang dokter psikiater untuk memberikan hasil dari pemeriksaan sebagai bukti adanya cacat jiwa/mental sebagai penyebab ketidakmampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, untuk mengetahui secara spesifik pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya pasca melahirkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis kejiwaan. Tindakan ini harus mencakup pertimbangan apakah ibu mengalami *Baby Blues Syndrome*, *Postpartum Depression*, ataupun *Postpartum Psychosis*. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi cara hukum meminta pertanggungjawaban terhadap ibu atas segala tindakan yang mungkin dilakukannya. Namun, hingga saat ini masih belum terjawab apakah tindak pidana yang dilakukan oleh ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression* dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>8</sup> G. P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law* (New York: Oxford University Press, ), hlm. 42.



atau tidak sebagaimana cacat jiwa yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.<sup>9</sup> Ketidakpastian ini disebabkan karena kondisi tersebut berkaitan dengan kesehatan mental sehingga banyak ditemukan kasus ibu-ibu yang melakukan tindakan kriminal namun tetap terlihat normal dalam kehidupan sehari-harinya.

Pertanggungjawaban terhadap kasus tersebut perlu dipertanyakan apakah tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression* terhadap anaknya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 44 KUHP, yakni seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat judul skripsi mengenai **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PENGANIAYAAN OLEH IBU YANG DIDUGA MENGIDAP *SYNDROME POSTPARTUM DEPRESSION* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pid.b/2018/PNKwg.)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>9</sup> Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression* pada Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pid.b/2018/PNKwg.?
2. Bagaimanakah pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression* Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pid.b/2018/PNKwg.?

### C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan ringkas, demikian hal tersebut dapat memberikan petunjuk pada penelitiannya.<sup>10</sup> Sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression* Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pid.b/2018/PNKwg.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression* pada Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pid.b/2018/PNKwg.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109.

## 1. Manfaat Teoritis:

- a. Dapat Memberikan pemikiran yang lebih luas bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai hal yang lebih spesifik yaitu *Syndrome Postpartum Depression* .
- b. Untuk memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan peneliti khususnya dalam suksesi hukum dan hukum pidana pada spesifiknya.
- c. Melatih kecakapan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah yang kemudian dituang dalam bentuk tulisan.

## 2. Manfaat Praktis:

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi dan landasan bagi Indonesia khususnya dalam menangani hal yang serupa;
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat luas dan penegak hukum negara agar dapat memahami kemudian memaksimalkan penegakan hukum pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan.

## E. Landasan Teoritis

### 1. Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana, Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah

*Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup>

Pompe mengungkapkan bahwa *Strafbaarfeit* adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>12</sup> Dilanjutkan dengan pandangan Simons yang juga mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

*Strafbaarfeit* diartikan sama karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasarkan pada W.v.S. (*Wetboek van Straftrecht*), yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.<sup>14</sup> Dalam terjemahan bahasa Indonesia, frasa delik merupakan suatu perbuatan pidana yang di negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta. hlm. 18.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 34.


<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>14</sup> Irfan Muhammad, 2009, "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", Balitbang & Depag RI, Jakarta. hlm. 45.

*strafbaarfeit* atau delik, ternyata memiliki beberapa arti. Variasi ini dapat ditemukan ,baik dalam perundang-undangan maupun literatur hukum yang ditulis oleh para ahli terkait kegiatan kriminal, kejadian kriminal, kejahatan, tindak pidana, tindakan yang dapat dipidana, dan tindak pidana adalah beberapa terminologi yang digunakan oleh spesialis ini.<sup>15</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

### a. Pengertian Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana



Pertanggungjawaban pidana baru dapat dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Seseorang harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebelum ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila suatu perbuatan dapat dinyatakan suatu tindak pidana maka harus diatur terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan. Demikianlah hal tersebut diatur dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Jika dilihat dari pengertian yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, kemampuan bertanggung jawab adalah seseorang yang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan, disinilah diberlakukan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dapat diartikan sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana bersifat perseorangan, jadi, pertanggungjawaban pidana tersebut hanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat diserahkan atau dipindahkan kepada orang lain.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana apakah dapat atau tidak dijatuhi hukuman pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana agar seseorang tersebut dapat dipidana. Unsur tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, pelaku juga harus dinilai apakah mampu mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak.

Kemampuan bertanggung jawab dapat dinilai dari beberapa faktor, yakni faktor akal yang menjadi faktor utama untuk menjelaskan apakah si pelaku mampu membedakan antara perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang kedua ada faktor kehendak dari si pelaku itu sendiri, apakah

---

<sup>16</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm.105.

melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar atau tidak. Jika pelaku tidak sadar ketika melakukan perbuatannya maka pelaku dianggap tidak melakukan kesalahan dan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Adapun beberapa para pakar telah mengungkapkan definisi terkait pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1. Simons

Menurut pandangan Simons bahwa kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dapat dianggap sebagai keadaan psikologis yang membenarkan penggunaan upaya kriminal baik dari sudut pandang umum maupun pribadi.<sup>17</sup>

2. Van Hamel

Menurut Van Hamel tanggung jawab pidana adalah tingkat kewajaran dan kedewasaan psikologis yang mencakup kemampuan untuk mengatur diri sendiri.<sup>18</sup>

3. Roeslan Shaleh

Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>19</sup>

4. Chairul Huda

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.103.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.104.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

#### **b. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban**

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, terkecuali jika ia melakukan suatu tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan seseorang atau pelaku tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika terbukti secara sah disertai dengan adanya kesalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun beberapa syarat seseorang atau pelaku pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

##### **1. Memiliki Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan batin seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dilihat untuk menentukan adanya kesalahan, di mana

---


<sup>20</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.



keadaan jiwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan normal, sehat , sadar, dan mampu mengatur tingkah lakunya sendiri.<sup>22</sup>

Sedangkan tindakan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang jiwanya tidak sehat dan normal sehingga tidak ada gunanya meminta pertanggungjawabannya, sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi:<sup>23</sup>

- 
- a. Barang siapa berubah pikiran setelah melakukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan karena kurangnya kecerdasan sempurna atau penyakit tidak boleh dihukum.
  - b. Jika jelas bahwa ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesadarannya terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan agar ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan selama-lamanya satu tahun.
  - c. Ketentuan pada ayat sebelumnya hanya berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Pasal 44 KUHP, menurut Jonkers, tidak bisa digunakan untuk membenarkan keengganan seseorang memikul tanggung jawab karena masih muda. Dasar penghapusan pidana generik yang dapat diselewengkan dari sebab-sebab tertentu sebagaimana

---

<sup>22</sup> Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

<sup>23</sup> *Op.cit*, hlm. 86.

dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, bagi Jonkers yang tidak bisa menerima tanggung jawab bukan hanya karena gangguan perkembangan mental atau penyakitnya, melainkan juga karena mereka biasanya masih muda, pernah dihipnotis, dan lain sebagainya.

## 2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Berdasarkan doktrin, kesalahan yang sering disebut sebagai *schuld* terdiri dari adanya kesengajaan dan kealpaan (kelalaian). Pada umumnya, para pakar hukum menerima terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkin (*opzet bij mogelijkheidswustzjin*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*).<sup>24</sup>

Unsur *willes en wettens* yang terkandung dalam kesengajaan sebagai J maksud, yaitu bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni ketika terdakwa melihat akibat atas apa yang telah diperbuatnya bukan sebagai hal yang pasti terjadi, hanya sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Terakhir adalah kesengajaan sebagai kepastian adalah ketika terdakwa dapat menduga serta mengerti akibat dari

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

perbuatannya atau hal apa nantinya yang akan ikut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.<sup>25</sup>

Apabila suatu akibat yang terlebih dahulu tidak dapat diduga maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kealpaan kepadanya.<sup>26</sup> Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi:

a. *Bewuste schuld* (kealpaan dengan kesadaran), bahwa

suatu akibat yang akan timbul telah diduga dan dibayangkan oleh terdakwa meskipun sudah berusaha untuk dicegah berujung akibat tersebut tetap timbul juga.

b. *Onbewuste schuld* (kealpaan tanpa kesadaran), hal

ini berbeda dengan uraian di atas, akibat yang dilarang dan diancam hukuman tidak diduga oleh terdakwa sementara itu ia harus mempertimbangkan akan timbul suatu akibat.

### 3. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Berdasarkan Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat alasan yang dapat menghapus suatu pidana. Adapun alasan penghapus pidana tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Alasan Pemaaf

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Cet.Kedua, Jakarta, hlm. 175.

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 25

Alasan pemaaf ini berkaitan dengan si pelaku itu sendiri dalam arti bahwa orang tersebut tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak pada orang itu sendiri (*inwedig*), yakni perkembangan jiwa yang kurang sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).
- 2) Alasan tidak dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang tersebut (*uitwendig*) (Pasal 48-51 KUHP).
- 3) *Overmacht* (Pasal 48 KUHP).
- 4) *Noodweer* atau pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP).
- 5) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
- 6) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

b. Alasan Pembena

Merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana dengan demikian apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dibenarkan walaupun telah memenuhi rumusan delik berdasarkan undang-undang.

Manusia dalam masyarakat pada hakikatnya mempunyai rasa keadilan, jika dalam putusan hakim terdapat ketimpangan, seperti menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah maka rasa keadilan tersebut akan tersentuh. Dalam proses peradilan, untuk menjamin bahwa putusannya tidak salah, diperlukan bukti-bukti yang memenuhi ketentuan.

Dalam pembuktian, hakim lebih memperhatikan pada undang-undang positif, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHP karena hakim mengacu terhadap alat bukti yang sah secara hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa negara ini menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*), hakim hanya menjatuhkan hukuman terhadap paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

### **3. Tindak Pidana Penganiayaan**

#### **a. Pengertian Penganiayaan**

Istilah penganiayaan didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit secara fisik atau kerugian pada orang lain. Penganiayaan seringkali didasarkan pada motif yang berbeda-beda, misalnya politik, iri hati, balas dendam, dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dalam

berbagai cara. Namun, yang paling sering dilakukan adalah memukul dan menendang.

Menurut kamus hukum memberikan defenisi penganiayaan sebagai suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>27</sup> Sedangkan menurut pakar ahli Hooge Raad, berpandangan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>28</sup>

Sifat tindakan yang dilakukan harus disertai dengan adanya kontak pada tubuh orang lain atau korban sehingga unsur kesengajaan di sini harus mencakup tujuan menyebabkan timbulnya rasa sakit atau cedera pada orang tersebut.

#### **b. Unsur – Unsur Penganiayaan**

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### **a. Adanya kesengajaan**

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat dipahami dalam arti luas, yaitu

---

<sup>27</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>29</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djembatan, Jakarta, hlm. 74.

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kepastian. Namun, terhadap perbuatannya itu sendiri haruslah benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki.

b. Adanya unsur perbuatan merupakan unsur objektif

Perbuatan yang ditujukan pada manusia yang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang meliputi adanya sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.


c. Adanya akibat perbuatan

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.

**c. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Adapun mengenai gambaran jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa



Jenis penganiayaan ini diatur di dalam pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan sebagai berikut;

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

## 2. Penganiayaan ringan

Diatur dalam pasal 352 KUHP berbunyi:

- a) “Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 13 banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”



b) “Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.”

### 3. Penganiayaan biasa yang direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Pada dasarnya penganiayaan ini sama saja dengan penganiayaan biasa tetapi diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

### 4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat telah diatur dalam Pasal 354 KUHP. Disebutkan bahwa untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.

### 5. Penganiayaan berat yang direncanakan

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka hukumannya ditambah hingga menjadi 15 (lima belas) tahun.

### 6. Penganiayaan terhadap orang

Orang yang sangat memenuhi syarat pasal 351, 353, 354 dan 355 mengatur seperti peningkatan hukuman:

- a) “Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka pasal 356 merupakan

ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Adapun terkait ketentuan yang memperberat suatu tindak pidana penganiayaan tersebut adalah:

- 1) Kualitas korban
- 2) Cara atau modus penganiayaan termasuk terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

#### **4. Gangguan Mental *Syndrom Pospartum Depression***

##### **a. Pengertian *Syndrom Pospartum Depression***

*Syndrom Pospartum Depression* didefinisikan sebagai suatu sindroma gangguan mental ringan yang tampak pada pasca melahirkan yang ditandai dengan adanya gejala-gejala reaksi depresi, sedih, disforia, menangis, mudah tersinggung, cemas, labilitas emosi, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur dan gangguan nafsu makan. *Syndrom Pospartum*

*Depression* ini biasanya diawali dengan adanya *Baby Blues Syndrome* yang berkepanjangan yang dialami oleh seorang ibu pasca melahirkan dan memberikan dampak pada kehidupan keluarga secara keseluruhan.<sup>30</sup>

*Syndrome Postpartum Depression* adalah depresi yang terjadi pada ibu-ibu dalam masa setelah melahirkan dimulai dari minggu ke-4 setelah melahirkan hingga berbulan-bulan bahkan bertahun dan akan hilang dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan pelayanan psikologis yang baik. Namun, apabila tidak ditangani dengan baik maka akan dapat menyebabkan gangguan mental yang lebih berat lagi.

#### **b. Gejala *Syndrome Postpartum Depression***

*Syndrome Postpartum Depression* merupakan sindroma ringan yang sering kali diabaikan oleh ibu pasca melahirkan termasuk keluarga dan lingkungan sekitar yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan ke tahap depresi hingga psikosis dengan dampak yang lebih buruk lagi, yakni berdampak mengalami masalah hubungan perkawinan bahkan hubungan dengan keluarganya dan tumbuh kembang anaknya.

Adapun beberapa bentuk dari gejala *Syndrome Postpartum Depression* berdasarkan yang termuat dalam *Diagnostic and*

---

<sup>30</sup> Wa Mina La Isa dkk, 2021, *Depresi Postpartum Depresi*, Amerta Media, Banyumas, hlm. 18.

Statiscal Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR) diantaranya sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Dipenuhi oleh perasaan kesedihan dan depresi disertai dengan menangis tanpa sebab
2. Mudah kesal, gampang tersinggung dan tidak sabaran
3. Tidak memiliki tenaga

Selain hormon, hadirnya si kecil dengan pengawasan dan penjagaan maksimal, diasuh siang dan malam sehingga banyak menguras energi si ibu yang menyebabkan ibu mengalami kelelahan dan kurang waktu istirahat.

4. Cemas, merasa bersalah dan tidak berharga  
Kecemasan yang menghantui para ibu terhadap kecemasan akan masa depan anak, kecemasan apakah mampu atau tidaknya membesarkan anak dengan baik, dan kecemasan lainnya yang juga akan bisa memicu *Syndrome Postpartum Depression..*
5. Menjadi tidak perhatian dan kurang khawatir terhadap bayi
6. Tidak percaya diri karena adanya perubahan bentuk tubuh pasca melahirkan.
7. Sulit beristirahat dengan tenang bisa juga tidur lebih lama karena merawat bayi memerlukan perhatian ekstra.  
Dibutuhkan tenaga dan pikiran yang tidak sedikit yang dapat

---

<sup>31</sup> *Opcit*, hlm 17.

membuat ibu sangat letih sehingga menyebabkan penurunan berat badan.

8. Mempunyai pikiran untuk menyakiti bayi dan diri sendiri.
9. Berkurangnya kemampuan berpikir jernih, berkonsentrasi atau mengambil keputusan. Menurut Yusari dan Risneni juga menjelaskan bahwa ada beberapa gejala *Syndrome Postpartum Depression*, yaitu sering tiba-tiba menangis karena merasa tidak bahagia, tidak sabar, penakut, tidak mau makan, tidak mau bicara, sakit kepala sering berganti mood, merasa terlalu sensitif dan cemas berlebihan, tidak bergairah, tidak percaya diri, tidak mau berkonsentrasi dan sangat sulit membuat keputusan, merasa tidak mempunyai ikatan batin dengan si kecil yang baru saja dilahirkan, dan merasa tidak menyayangi bayinya, insomnia yang berlebihan.

#### **F. Metode Penelitian**

Keseluruhan kegiatan berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, mengelompokkan, dan menerapkan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan lainnya yang sesuai bagi kehidupan merupakan definisi dari penelitian dalam ilmu hukum. Menurut pengetahuan yang didapat bisa dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup><https://psychology.binus.ac.id/kamus-psikologi/kamus-psikologi-a/asthenia/> ,diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, pukul 10.40 WIB.

Guna tercapainya kemaslahatan dari penelitian ini maka digunakan metode-metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut metode penelitian yang digunakan, yaitu:

#### 1. Tipologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dalam hal penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai literatur hukum yang berkaitan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menitikberatkan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 296/Pid.b/2018/PNKwg.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat diaplikasikan, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pendekatan Perundang-Undangan;
- b. Pendekatan Kasus;
- c. Pendekatan Historis;
- d. Pendekatan Komparatif; dan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.119.

#### e. Pendekatan Konseptual

Dalam Penelitian Hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi terhadap suatu isu hukum. Pendekatan dalam penelitian ini, yaitu menelaah Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan mengenai pandangan, asas atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut merupakan awalan dari doktrin pandangan yang berubah dan berkembang menjadi tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim serta penjatuhan dan penerapan sanksi yang dapat membantu membangun argumen peneliti dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Maksud dari deskriptif yang ada pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara detail dan sistematis terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dan analisis dapat diartikan sebagai guna untuk memperoleh gambaran fakta yang

didapatkan secara teliti untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ada 2, yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan, data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek jadian, hasil penelitian dengan format laporan dan peraturan perundangan-undangan. Namun, dalam penelitian kali ini jenis data yang diperlukan adalah data sekunder.. Berikut merupakan sumber-sumber dari data sekunder:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan yang terkandung dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berikut bahan-bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa



- 5) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan terkait bahan hukum primer yang terkandung dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan bacaan atau literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian disertai dengan format laporan, jurnal, dan makalah serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, wawancara dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan karya ilmiah. Penelitian ini ditelaah dengan bahan-bahan tersebut yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression* sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban.

## 6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Terkait penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mengidentifikasi data, yakni mencari data yang ada untuk dicocokkan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku, literatur dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 296/Pid.B/2018/PN.kwg. Selanjutnya data yang sudah didapatkan akan dikelompokkan agar data tersebut benar-benar objektif dan sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

### b. Analisis Data

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Pada teknik kualitatif, data dalam penelitiannya tidak dalam bentuk angka, tetapi akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kalimat yang digunakan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta para pakar. Pengertian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendefinisikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, keyakinan, sudut pandang, pola pikir orang secara individual maupun kelompok.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.139.